

# Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Konflik Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo

Oleh : Fitria Widiyani Roosinda<sup>1</sup>

## Abstrak

*Terdapat kesenjangan antara kebijakan Pemerintah berupa Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 dan sikap warga korban Lumpur Lapindo Sidoarjo. Hal ini disebabkan adanya ketidaksepahaman antara maksud dan tujuan yang terkandung dalam Perpres nomor 14 tahun 2007 dan kemauan warga korban Lumpur Lapindo Sidoarjo. Perbedaan pandangan tersebut semakin menajam dengan berbuntut adanya aksi-aksi blokade yang dilakukan oleh warga, baik warga yang berasal dari wilayah peta terdampak maupun warga yang diluar petab terdampak, dijalan raya Sidoarjo Malang hingga aksi unjuk rasa yang masih saja terjadi hingga kini. Terakhir sebagian warga korban lumpur melakukan aksi unjuk rasa besar didepan istana negara pada bulan Maret 2009. Ketidak konsistenan pihak Lapindo menjadi pemicu aksi-aksi yang bermunculan menolak perpres 14 tahun 2007 maupun menuntut hak-hak warga maupun janji-janji pemerintah pusat maupun daerah.*

*Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagai penjelmaan Perpres 14/ 2007 tidak bisa berbuat banyak. BPLS bertanggungjawab untuk mempersempit kesenjangan kebijakan pemerintah dengan kemauan warga. Namun pada kenyataannya, badan yang dibentuk tersebut tidak mampu meredam konflik yang terus saja terjadi antara warga dengan pemerintah. Untuk itu dibutuhkan sebuah wadah komunikasi yang efektif. Apakah Sosialisasi telah dilakukan secara terus menerus dan bagaimana pola komunikasinya. Warga membutuhkan tindakan konkrit dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah lumpur sidoarjo ini. Warga menilai pemerintah dan juga pihak Lapindo hanya memberikan janji-janji penyelesaian saja. Sampai saat ini warga masih diliputi kecemasan mengenai kondisi lingkungan dimana mereka tinggal, sebab bisa jadi sewaktu-waktu lumpur akan menggenangi wilayah mereka.*

*Kesetaraan gender yang menonjol dalam proses penyelesaian konflik lumpur lapindo sidoarjo ini lebih menekankan bagaimana sebenarnya peran wanita didalamnya. Apa saja yang mereka tempuh guna mendapatkan hak-haknya sebagai bagian dari peristiwa tersebut. Bagaimana mereka saling menguatkan diri untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Peran yang tidak bisa dikatakan kecil meski mereka ada dibalik layar dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Riset ini lebih menekankan bagaimana sosialisasi dijalankan, apakah kendala komunikasinya dan bagaimana jalan keluarnya. serta apa yang diharapkan oleh warga dari adanya Perpres tersebut bagi kelangsungan hidup mereka selanjutnya.*

**Kata kunci :** kesetaraan gender dan konflik

---

<sup>1</sup> Penulis merupakan staf pengajar Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Surabaya

## PENDAHULUAN

Tragedi lumpur lapindo dimulai pada tanggal 27 Mei 2006, peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari. Akibatnya semburan itu membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktifitas perekonomian di Jawa Timur. Setelah hampir dua tahun belum bisa tertangani dengan baik dan tuntas, baik menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis.

Kenyataan itu berpotensi konflik vertikal antara korban lumpur dengan pihak lapindo maupun pemerintah, serta konflik horizontal antara sesama korban lumpur. Berbagai tuntutan warga hingga mengarah anarkhisme, pemblokiran jalan raya, rel kereta api (radar, 25/3/2007). Setelah melalui proses politik begitu panjang akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2007 tentang pembentukan badan penanggulangan lumpur Sidoarjo yang berisi aturan hak warga dan kewajiban pemerintah dan lapindo (kompas. 5/4/2007)

Akan tetapi hampir setahun perpres itu diterbitkan belum menunjukkan hasilnya terbukti masih banyak warga yang berada di dalam kawasan berdampak maupun diluar peta berdampak demo menuntut hak-haknya, menanyakan kejelasan dan ketegasan atas penanganan korban lumpur lapindo. Hal ini dimungkinkan masyarakat belum tahu isi perpres tersebut, khususnya pasal 15 ayat (1) hingga ayat (6) yang menyangkut social kemasyarakatan warga korban terdampak. Padahal dalam pasal itu tercantum aturan tentang tata cara pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan warga korban lumpur,

aturan prosentase pembayaran dan waktu pembayaran (Solusi, edisi 15/10/3). Misalnya masyarakat berdampak masih mempersoalkan pembayaran jual beli 20 % dibayar dimuka sisanya dibayar paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis. Sedangkan biaya social diluar areal berdampak dibebankan pada APBN (sumber Perpres 14/2007)

Kesimpang siuran persepsi peraturan presiden nomor 14 tahun 2007 berpeluang menimbulkan konflik. Misalnya adanya kelompok warga korban lumpur (pagar rekontrak) yang menuntut pembayaran diluar sekenario. Bahkan menurut Komnas HAM pemerintah pusat secara tak langsung melakukan pelanggaran HAM terhadap korban lumpur Lapindo. Indikasinya pemerintah melalui Perpres nomor 14/2007 melegalkan Lapindo Brantas Inc melakukan jual beli bukan member ganti rugi (Radar, 14/4)

Dalam berbagai kasus konflik di masyarakat baik vertikal maupun horizontal posisi perempuan sangat lemah ter subordinasi oleh kaum laki-laki. Padahal peran perempuan sangat penting dikarenakan pertimbangan perempuan lebih logis tidak emosional. Dalam kasus penyelesaian korban lumpur Lapindo, bagaimana posisi perempuan? peneliti akan mengkaji kesetaraan perempuan dalam penyelesaian konflik lumpur lapindo.

Dengan berpedoman pada latar belakang masalah dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang kita dapat dari analisa SWOT, masalah tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini, dimana hasil ini akan digunakan untuk menentukan strategic issue. Bahwa terdapat Perbedaan pandangan, pengertian mengenai Perpres 14 tahun 2007 antara pemerintah dalam hal ini BPLS dan masyarakat korban Lumpur atau sesama masyarakat korban Lapindo.

## Perumusan Masalah

Perpres 14/2007 merupakan produk hukum pemerintah, oleh karena itu semua elemen yang berkaitan langsung dengan fenomena lumpur lapindo baik pemerintah maupun pihak Lapindo harus mensosialisasikan. Jika produk hukum tersebut tidak dipahami oleh masyarakat maka akan menimbulkan sikap negative. Masalahnya adalah apakah perpres 14/2007 sudah dipahami oleh masyarakat korban lumpur Lapindo ? untuk mencari jawaban atas problem tersebut dapat diterjemahkan dalam kalimat pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesetaraan gender dalam penyelesaian konflik korban lumpur Lapindo Sidoarjo.
2. Adakah perbedaan gender dalam penyelesaian konflik korban lumpur lapindo Sidoarjo

## Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan serta mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti
2. Memperkuat penelitian sebelumnya tentang efektifitas sosialisasi
3. Sebagai kontribusi pemerintah dalam hal ini BPLS dalam mengambil kebijakan sosialisasi Perpres 14/2007

## Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan untuk mengkaji kembali alternatif model komunikasi dalam mengaplikasikan sebuah kebijakan
2. Hasil penelitian akan ditulis dalam jurnal ilmiah dengan harapan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, menjadi wacana publik untuk terus didiskusikan secara ilmiah.

## Kerangka Teori

### Model Proses Persuasif

Didalam proses komunikasi pesan merupakan sekumpulan lambang komunikasi yang memiliki makna dan kegunaan dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan lain kepada manusia lain, untuk ini sangat vital dalam suatu komunikasi khususnya dalam komunikasi persuasi seperti yang dikatakan Robbin dan Jones (1986 : 51) "yang vital bagi komunikasi ialah menyusun pesan dan mengatur pesan sedemikian rupa sehingga kita memperoleh respons yang diinginkan dari pada hanya satu respons saja"

Jika pesan akan dapat menghasilkan respon tertentu kalau dirancang dengan baik sehingga harus mengoptimalkan lambang komunikasi yang tersedia dan disesuaikan dengan topik yang akan dikomunikasikan, saluran komunikasi yang digunakan serta khalayak yang setuju. Kebersuasifan suatu pesan sebenarnya tidak hanya sebatas menstimulasi emosi khalayak sasaran. Tetapi dapat pula dikatakan persuasif apabila menyentuh rasio (akal) khalayak sasaran. Jadi pesan persuasif sebagaimana yang dikemukakan Little John (1996 : 7) : "Dipandang sebagai usaha sadar untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif-motif kearah tujuan yang telah ditetapkan. Maka memanipulasi disini dalam arti memanfaatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan motif khalayak sasaran sehingga tergerak untuk mengikuti maksud pesan yang disampaikan kepadanya".

Model proses persuasi terbaru berakar pada model respons kognitif Greenwald. Teori ini dikemukakan oleh Anthony G. Greenwald pada tahun 1930 an. Teori ini berkenaan dengan perubahan sikap. Perubahan sikap ini berhubung dengan pembelajaran, persepsi, fungsi dan konsistensi. Teori ini disebut juga sebagai Kognitif respons. (<http://>

eprints.utm.my/6258/1/2.pdf)

Model Greenwald menyebutkan bahwa perubahan sikap dimediasikan oleh pemikiran-pemikiran yang terjadi di benak penerima pesan, berkembang dari ketidakpuasan Greenwald terhadap Hovland bahwa semua perubahan sikap berdasarkan pada pembelajaran. Greenwald berpendapat bahwa daya tahan sebuah pesan dan penerimaan sebuah pesan adalah dua hal berbeda --- seseorang dapat mempelajari materi dalam sebuah pesan tanpa mengalami perubahan sikap. Dia mengemukakan bahwa dalam kasus persuasi tertentu penerima pesan mempertimbangkannya, menghubungkannya dengan sikap-sikap, pengetahuan dan perasaan yang ada.

Dalam melakukan hal itu penerima pesan mengulang-ulang materi kognitif yang telah tersimpan, model Greenwald menyebutkan bahwa respon kognitif terhadap sebuah pesan persuasif itu merupakan sebuah bagian penting proses persuasi yang seharusnya tidak diabaikan.

### **Teori Pemrosesan -Informasi McGuire**

Teori Pemrosesan -Informasi McGuire menyebutkan bahwa perubahan sikap terdiri dari enam tahap, yang masing-masing tahap merupakan kejadian penting yang menjadi patokan untuk tahap selanjutnya. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap persuasive harus dikomunikasikan
2. Penerima akan memerhatikan pesan
3. Penerima akan memahami pesan
4. Penerima akan terpengaruh pesan dan yakin dengan argumen yang disajikan
5. Tercapai adopsi baru
6. Terjadi perilaku yang diinginkan

McGuire mengatakan bahwa berbagai variable independen dalam situasi komunikasi dapat memiliki efek pada salah satu atau lebih

dari satu diantara tahap diatas. Variabel seperti kecerdasan, misalnya mungkin mengakibatkan kecilnya pengaruh, karena semakin cerdas seseorang akan semakin mampu mendeteksi cacat dalam sebuah argument dan lebih suka memegang opini yang berbeda dengan lainnya. Tetapi mungkin lebih menarik perhatian karena semakin cerdas seseorang semakin besar ketertarikannya pada dunia luar.

McGuire (dalam Tankard : 2009) juga menyebutkan bahwa cirri khasnya variable-variabel independen akan memengaruhi satu tahap dengan cara positif dan tahap lain dengan cara negative. Pada artikel berikutnya McGuire (1976) mempresentasikan delapan tahap teori pemrosesan informasi : (1) Paparan, (2) Persepsi, (3) Pemahaman, (4) Kesepakatan, (5) Penyimpanan informasi/memori, (6) Pemunculan kembali. (7) Pengambilan keputusan, dan (8) Tindakan. Masih dalam artikel selanjutnya McGuire (1989) mempresentasikan 12 tahap dalam output atau variable dependen yang mendukung proses persuasive, (1) Paparan pada komunikasi, (2) Perhatian terhadapnya, 3. Rasa suka atau tertarik padanya (4) Memahaminya, (5) Pemerolehan ketrampilan (belajar cara), (6) Terpengaruh/menurutinya (perubahan sikap), (7) Penyimpanan isi dalam memori dan/atau kesepakatan, (8) Pencarian dan pemunculan kembali informasi, (9) Pengambilan keputusan berdasarkan pemunculan kembali informasi, (10) Berperilaku sesuai dengan keputusan, (11) Penguatan terhadap tindakan-tindakan yang diinginkan, dan (12) Konsolidasi pascaperilaku.

Teori pemrosesan informasi McGuire member pandangan yang bagus tentang proses perubahan sikap, mengingatkan bahwa ia melibatkan sejumlah komponen. Akan tetapi McGuire mengingatkan pada kesulitan perubahan sikap. Teori ini menyebutkan

bahwa banyak variable independen cenderung membatalkan keseluruhan dampak mereka sendiri dengan memberikan dampak positif sebuah tahap dalam proses perubahan sikap tetap memberik dampak negative pada tahap lain proses perubahan sikap.

### **Model Sistematis-Heuristik**

Model Sistematis-Heuristik (Chaiken, Liberman, dan Engly, 1989 dalam Tankard : 2009) mendeskripsikan dua cara pemrosesan pesan-pesan persuasive--- sistematis dan heuristik. Pemrosesan sistematis merfleksikan pengamatan yang hati-hati, analitis dan sungguh-sungguh terhadap pesan. Orang harus dimotivasi untuk mempraktikkan pemrosesan sistematis, dan ini sebaliknya dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel situasi seperti tekanan waktu atau kurangnya keahlian di bidang tertentu. Pemrosesan heuristik adalah cara yang lebih sederhana yang menggunakan aturan-aturan atau skema prediksi untuk membentuk penilaian atau membuat keputusan. Contoh-contoh aturan yang mungkin dapat membantu pengambilan keputusan adalah "pernyataan-pernyataan para pakar yang dapat dipercaya". "Orang-orang yang menarik dan populer", dan tindakan-tindakan orang yang merefleksikan sikap mereka.

### **Model Kemungkinan Elaborasi**

Teori ini untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Richard E Petty dan John T. Cacioppo, pakar komunikasi persuasif dari Ohio State University AS, pada tahun 1980. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa orang dapat memproses pesan persuasif dengan cara yang berbeda. Pada suatu situasi ini kita menilai sebuah pesan secara mendalam, hati-hati dan dengan

pemikiran yang kritis, namun pada situasi lain kita menilai pesan sambil lalu saja tanpa mempertimbangkan argument yang mendasari isi pesan tersebut (Griffin, 2003). Kemungkinan untuk memahami pesan persuasif secara mendalam bergantung pada cara seseorang memproses pesan. Pesan ini diterima dan disalurkan melalui dua jalur yang berbeda yakni central route dan peripheral route. Ketika kita memproses informasi melalui central route, kita secara aktif dan kritis memikirkan dan menimbang-nimbang isi pesan tersebut dengan menganalisis dan membandingkannya dengan pengetahuan atau informasi yang telah kita miliki.

Pada umumnya orang berpendidikan tinggi atau berstatus sebagai pemuka pendapat (opinion leader) berkecenderungan menggunakan central route dalam mengolah pesan-pesan persuasif. Sementara orang berpendidikan rendah cenderung menggunakan jalur peripheral dimana faktor-faktor di luar isi pesan atau nonargumentasi lebih berpengaruh bagi yang bersangkutan dalam menentukan tindakan. (<http://communication.domain.wordpress.com/>)

Persuasi dapat terjadi dibawah elaborasi tinggi maupun elaborasi rendah, atau bahkan keduanya, tetapi model ini menyebutkan bahwa proses perubahan sikap akan sangat berbeda pada masing-masing tingkatan elaborasi.

### **Konsep Gender dan Ketidakadilan Gender**

Pada dasarnya kekerasan gender itu disebabkan oleh ketidakselarasan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat (Irawati Harsono, 2001). Dalam kaitannya dengan system nilai pada masyarakat umumnya, ideologi gender masih kuat menentukan peran dan status perempuan dalam berbagai

kegiatan, baik yang menyangkut dinamika intrarumah tangga maupun inter rumah tangga. Peran perempuan yang hanya dalam domain domestik salah satunya disebabkan budaya patriarki dengan dominasi laki-laki terhadap perempuan tentunya akan lebih berarti dengan adanya representasi dalam parlemen desa. Diharapkan perempuan akan lebih ada (Yuna Farhan, kompas, 2003).

Dalam memahami konsep gender, terlebih dahulu harus dibedakan kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Jenis kelamin adalah pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis melekat pada kelamin tertentu misalnya : jenis laki-laki memiliki penis sedangkan perempuan memiliki alat menyusui. Secara biologis alat tersebut tidak dapat dipertukarkan dan sudah merupakan kodrat (Fakih, 1996 : 7). Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara social maupun cultural. Misalnya bahwa perempuan ini dikenal lemah lembut cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional perkasa dan jantan. Ciri-ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut keibuan sementara juga ada perempuan sebaliknya. Jadi semua hal yang dapat dipertukarkan antar sifat perempuan dan laki-laki yang berubah dari waktu ke waktu serta berada dari tempat lainnya disebut dengan gender (Fakih 1999 : 9)

Perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dalam hukum pergaulan Indonesia mempunyai kedudukan tersendiri menurut golongan dan fungsinya ditentukan oleh sejenisnya. Dalam keadaan tidak/ belum menikah dan dalam kehidupan keluarga serta famili atau dalam kehidupan umum

dari kelompok organisasi ini, maka wanita selalu dianggap sebagai wakil dari golongan tersendiri, seperti halnya dengan golongan laki-laki hanya merupakan sebagian saja. Yang satu memerlukan yang lain sebagai pelengkap untuk bersama-sama membentuk kesatuan hidup yang organis dan harmonis. Fenomena peranan wanita di sector publik saat ini menjadi diskusi dan kajian yang menarik, wanita tidak lagi dipahami sebagai aktor yang menjadi subordinasi laki-laki baik di sector domestik (rumah tang) maupun sector publik. Peranan wanita disektor publik saat ini menjadi fenomena social dan universal dalam arti hampir semua negara mengenal wanita di ketor publik. Masyarakat pada umumnya memperkembangkan tiga macam kedudukan yaitu ( Soerjono soekanto 1996 : 198)

- Ascribed status : kedudukan diperoleh dari kelahiran/turunan
- Achieved status : kedudukan diperoleh dengan usaha
- Assigned status : kedudukan diperoleh dari suatu kelompok karena berkat jasa-jasanya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif

### **Lokasi Penelitian**

Korban Lumpur Lapindo di peta berdampak maupun diluar peta berdampak. Alasan penelitian diambil didua lokasi ini adalah karena peneliti ingin mengetahui bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi serta tanggapan para korban dengan adanya kejadian ini dan mengenai perpres no 14 tahun 2007.

### **Teknik pengumpulan data**

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik Purposif sampling, yaitu responden yang masuk dalam sampling diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Sedangkan responden atau orang-orang yang tidak masuk kriteria dalam populasi tidak dijadikan sample.

Setelah responden terpilih, tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara mendalam yang dilakukan dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara langsung bertatap muka dengan para korban Lumpur Lapindo di peta berdampak maupun diluar peta berdampak yang telah terpilih agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilaksanakan dalam frekwensi tinggi (berulang-ulang), mengingat untuk menggali data mendalam membutuhkan wawancara yang dilakukan lebih dari sekali.

### **Teknik analisa data**

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari proses FGD dan wawancara mendalam diklasifikasikan kedalam kategori-kategori tertentu, selanjutnya melakukan pendeskripsian atas data yang diperoleh, tentunya dengan pertimbangan memenuhi unsur validitas dan reliabilitas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Kasus Lapindo yang terjadi sejak tahun 2006 memang menyita banyak perhatian masyarakat. Peristiwa ini bukan lagi menjadi perhatian masyarakat nasional namun sudah menjadi perhatian masyarakat dunia. Terlebih dampak yang dihasilkan pun sangat luar

biasa baik bagi para korban maupun masyarakat sekitar. Selain rumah mereka yang tenggelam, para korban juga merasakan gangguan dari segi aktivitas perekonomian, pendidikan, ketidak pastian penyelesaian masalah ganti rugi baik berupa uang maupun lahan, dan juga beragam bentuk tekanan psikis lainnya. Tekanan-tekanan tersebut telah mereka rasakan selama bertahun-tahun, mulai saat terjadinya peristiwa tersebut hingga saat ini.

Selain para korban, bagi masyarakat yang merasakan imbas dari adanya lumpur lapindo yakni dari permasalahan rusaknya kondisi alam serta sikap anarkisme yang dilakukan oleh para korban untuk menuntut haknya sehingga terjadinya pemblokiran jalan yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas sekitar. Akibat kemacetan yang sering terjadi karena adanya aksi blokade jalan yang dilakukan oleh warga, membuat beberapa perusahaan merasakan dampak kerugian secara finansial. Hal-hal diatas tentunya hanya sebagian kecil saja bentuk permasalahan sosial yang ditimbulkan sebagai efek dari adanya peristiwa lumpur lapindo tersebut. Tindakan tersebut dipicu karena lambannya proses penyelesaian konflik oleh pihak-pihak yang terkait.

Munculnya Perpres nomer 14 tahun 2007 dirasakan oleh beberapa pihak tidak juga membawa perbaikan yang signifikan. Entah karena kurangnya sosialisasi terhadap para korban dan masyarakat sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami apa isi dari Perpres tersebut ataukah karena pelaksanaan Perpres di lapangan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan. Perpres nomer 14 tahun 2007 sendiri pada intinya berisi tentang hal-hal yang mengatur tentang tata cara penyelesaian ganti rugi korban lumpur lapindo, mengatur tentang bagaimana sistematika penyelesaian konflik

yang terjadi, mengatur bagaimana BPLS bekerja dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penanganan lumpur lapindo tersebut.

Wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden rata-rata mereka tidak begitu mempedulikan apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bila itu hanya sekedar wacana dan bentuk hitam diatas putih saja atau hanya dijadikan sebagai asas legal formal belaka. Sebab yang terpenting bagi mereka, terutama para korban adalah keberlanjutan hidup mereka dan keluarganya pasca peristiwa yang mereka anggap mengerikan tersebut. Sebuah peristiwa yang mereka anggap telah menenggelamkan masa depan keluarga mereka dan keluarga para korban lainnya. Dan tentu saja tindakan nyata pemerintah dalam membantu menyelesaikan permasalahan mereka sangat mereka harapkan. Pemerintah perlu memperhatikan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Sebab sebelum terjadinya peristiwa lumpur lapindo tersebut, kondisi keuangan keluarga mereka baik-baik saja dan peristiwa lumpur lapindo telah mengubah semuanya secara drastis.

Membahas tentang kesetaraan gender dalam penyelesaian konflik lumpur lapindo memang menjadi menarik manakala gender sebenarnya memegang peranan yang cukup besar meski perannya hanya dibalik layar saja. Namun bukan berarti peran yang kecil itu tidak berguna dan tidak ada manfaatnya. Peran yang kecil tersebut sangat membantu meredam konflik yang terjadi akibat peristiwa semburan lumpur tersebut. Ibu-ibu rumah tangga justru memiliki peran paling strategis dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh kaum pria, baik para korban yang terdampak maupun yang berada di luar peta terdampak. Banyak keputusan yang diambil

justru dari masukan yang diberikan oleh komunitas para ibu ini. Ibu-ibu memang tidak semuanya ikut turun kejalan untuk menyampaikan aspirasi para korban, namun pertemuan-pertemuan dibalik itu dan beberapa gagasan yang mereka lontarkan memberi pengaruh yang besar.

### **Pengetahuan Tentang PerPres no 14 Tahun 2007**

Ketika ditanyakan pada narasumber mengenai bagaimana pengetahuan para korban tentang Per Pres No 14 Tahun 2007, ternyata tidak semua nara-sumber memahaminya. Narasumber yang paham menjelaskan bahwa PerPres No 14 Tahun 2007 isinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kasus Lapindo yang terjadi pada 27 Mei 2006, baik dari segi dampak dan kerugian yang diakibatkan. Adalagi yang menjelaskan dengan panjang lebar mengenai permasalahan ganti rugi dan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa lumpur lapindo tersebut. Narasumber yang lain mengatakan ketidakpedulian dengan Perpres no 14 tahun 2007 maupun bentuk peraturan-peraturan lainnya, yang menurutnya semua peraturan tersebut dibuat hanya sebagai asas legalitas semata bagi pihak pemerintah. Supaya dinilai oleh banyak pihak bahwa pemerintah telah menyelesaikan kasus lumpur lapindo tersebut, padahal kenyataannya sampai dengan tahun 2014 ini belum terselesaikan dengan sepenuhnya.

Peristiwa lumpu lapindo yang menyita perhatian ini terjadi pada tahun 2006, memiliki volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari yang membawa dampak luar biasa bagi korban dilokasi terdampak maupun masyarakat sekitar lokasi. Berdasarkan wawancara yang



dilakukan peneliti, menurut salah satu narasumber yang menjadi korban langsung dipeta terdampak Lapindo, mereka hanya ingin pemerintah memahami apa yang selama ini telah mereka alami dan mereka rasakan, karena baginya yang penting ganti rugi cepat selesai saja sudah cukup. Mereka tidak ingin pemerintah berlarut-larut dalam menyelesaikan proses ganti rugi tersebut. Namun bagi mereka, apa pun yang tertulis di dalam Per Pers No 14 Tahun 2007 tidaklah penting. Yang terpenting adalah proses penyelesaian ganti rugi. Karena sebelum proses ganti rugi tersebut dapat terselesaikan, rata-rata ibu-ibu yang awalnya hanya sebagai ibu rumah tangga terpaksa turut banting tulang untuk membantu suaminya dalam memperbaiki perekonomian keluarga yang sudah porak poranda karena adanya peristiwa tersebut. Mereka berjualan dengan ala kadar-nya, apa saja yang penting bisa untuk menambah keuangan keluarga. Mengandalkan pendapatan suami saja tidak cukup, apalagi sejak adanya peristiwa tersebut, mereka memulai kehidupan keuangan keluarganya dari nol lagi.

Pemerintah bukannya tidak melakukan sosialisasi terkait dengan terbitnya Perpres no 14 tahun 2007 tersebut, namun memang telah melakukan sosialisasi terkait dengan adanya perpres tersebut, namun rata-rata responden tidak begitu mepedulikan perpres tersebut. Mereka hanya menginginkan konflik yang terjadi tidak berkepanjangan. Mereka menganggap apa yang mereka rasakan dan alami sebagai dampak fisik dan psikologis selama ini sudah cukup membuat mereka menderita baik lahir maupun bathin.

## **Respon Pemerintah Terhadap Penyelesaian konflik Lapindo**

Hampir semua korban Lapindo merasakan kurang sigapnya sikap dan respon pemerintah terhadap permasalahan Lapindo yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Mereka menilai pemerintah lamban dalam menyelesaikan permasalahan nasional ini. Dialog -dialog memang sering dilakukan tapi setelah itu tidak ada lagi tindak lanjut dari pihak pemerintah. Bahkan menurut salah satu korban dari Desa Kedung Bendo menyatakan, pihak pemerintah terkesan acuh tak acuh terhadap permasalahan Lapindo, padahal ini adalah bencana kemanusiaan dimana korban tidak saja menderita kerugian secara materi namun juga kerugian secara non materi. Memang permasalahan ganti rugi bukan tugas pemerintah, akan tetapi sepatutnya pemerintah diharapkan bisa membantu para korban mendapatkan ganti rugi dengan cepat. Beberapa warga merasa usaha mereka terkadang sia-sia dan pada akhirnya mereka pasrah terhadap apa yang akan terjadi. Mereka tak lagi menuntut karena sudah sangat lelah berjuang dan biaya yang harus dikeluarkan juga tidak sedikit.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan para korban rata-rata semuanya berjuang sendiri. Dari kejadian Lapindo yang melenyapkan rumah mereka, para korban berjuang sendiri bersama rekan-rekan berjuang sendiri dari mendapatkan uang ganti rugi, hingga merintis usahanya di tempat tinggal yang baru. Beberapa korban memang memulai lagi semua kehidupan mereka dari nol, sebab bagi korban yang berada dalam peta terdampak, harta dan bendanya habis semuanya. Pekerjaan yang telah menjadi sandaran pokok kehidupan keluarganya juga hilang, usah juga berhenti. Narasumber yang berasal dari desa Mindi

mengatakan bahwa ganti rugi yang diberikanpun tidak akan mampu mengembalikan seluruh kehidupan mereka seperti semula, sejak sebelum adanya peristiwa lumpur lapindo tersebut.

Tidak ada sosialisasi pemberdayaan atau pun pemberian modal usaha bagi para korban juga dinilai sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah terhadap para korban. Beberapa dari mereka, yang belum mendapatkan ganti rugi, ada yang berjualan pracangan seadanya, ada pula yang menjadi tukang mie ayam keliling, pedagang dipasar tanggulangi ataupun pekerjaan serabutan lainnya, yang penting bisa dilakukan untuk menyambung hidup.

Senada dengan hal tersebut, bagi masyarakat yang kena imbas dari Lapindo merasakan pemerintah tidak memberikan respon apapun terhadap complain para korban. Fokus pemerintah hanya pada soal ganti rugi saja, padahal disamping itu masih banyak dampak lain yang ditimbulkan dari adanya peristiwa lumpur lapindo tersebut. Dampak materi memang besar namun dampak psikologis jauh lebih besar lagi.

Ketika ditanyakan apa harapan bagi pemerintah yang baru nanti, nara-sumber yang berasal dari desa Mindi berharap pemerintahan yang baru terpilih nantinya, diharapkan menjadi lebih baik dan responsible terhadap keluhan-keluhan yang diutarakan oleh masyarakat perihal Lapindo. Khususnya dari sektor kesehatan, ekonomi dan SDM. Untuk bidang kesehatan, setidaknya pemerintah bisa menyediakan pengobatan dan check up gratis baik untuk korban yang berdampak maupun berimbas. Saat inipun setiap hari mereka harus menghirup udara yang tidak sehat, gas yang dikeluarkan oleh lumpur lapindo setiap

harinya memang mengeluarkan aroma yang tidak sedap, sehingga terkadang bagi beberapa orang bisa menimbulkan sesak nafas. Aroma tidak sedap ini terhirup setiap waktu, setiap hari. Aromanya menusuk pernafasan. Sedangkan dalam bidang ekonomi dan SDM, diharapkan terdapat pembaharuan, pemberian bantuan berupa modal atau sosialisasi kepada warga mengenai bagaimana berwirausaha dengan baik. Pendampingan juga mereka butuhkan secara berkesinambungan sebab selama ini kadang beberapa pihak yang berkeinginan memberdayakan mereka, hanya mendatangi mereka sekali saja, setelah itu tidak lagi. mereka ingin program pendampingan tersenut berlanjut terus hingga mereka benar-benar mandiri secara finansial. Mereka berharap ada semacam pelatihan-pelatihan atau lapangan kerja kecil yang disediakan oleh pemerintah terutama terhadap ibu rumah tangga. Sehingga selain dapat memanfaatkan waktunya mereka juga dapat membantu suami memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

### **Upaya Korban dalam Penyelesaian Konflik Lapindo**

Berbagai upaya dalam menyelesaikan konflik Lapindo banyak dilakukan oleh para korban Lapindo yang berasal dari berbagai desa (Siring, Mindi, Kedung Bendo, dan sebagainya). Warga yang bertempat tinggal diluar wilayah peta berdampakpun juga ikut membantu warga yang berada didalam peta terdampak. Beberapa ada yang berinisiatif mengumpulkan massa untuk berdemo, bahkan ada yang bekerja sama dengan RT setempat untuk pemberitahuan informasi kapan demo akan diadakan. Upaya demo ini pun tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali, melainkan berkali-kali. Dari demo hingga

negosiasi yang cukup panjang telah mereka lakukan selama ini sebagai bentuk keprihatinan agar pihak-pihak yang terkait mendengar keluhan para warga dan segera menyelesaikan tanggung-jawab mereka terhadap warga.

Masyarakat sekitar yang kena imbas dari kasus Lapindo, yang berada jauh diluar wilayah peta terdampak, menyatakan bahwa belum ada upaya tertentu untuk mengklaim berbagai permasalahan yang terjadi. Seperti bau yang menyengat dan mengakibatkan polusi udara, serta kemacetan yang sering ditimbulkan jikalau ada demo. Bau yang menyengat sangat dikeluhkan ibu-ibu, terutama bagi mereka yang memiliki balita. Bagi mereka, bau tersebut sangat mengganggu dan jika hal itu terus menerus dilakukan akan merusak kesehatan.

Beberapa narasumber menyatakan, sering mengadakan pertemuan dengan ibu-ibu PKK lainnya untuk membahas permasalahan Lapindo ini. Solusi yang diharapkan dari dampak yang ditimbulkan. Seperti permasalahan air sumur yang saat ini terkontaminasi karena adanya lumpur panas Lapindo, beberapa ibu-ibu yang merasakan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan tubuh, berinisiatif untuk memasang air PDAM sebagai sumber air untuk kehidupan sehari-hari. Respon yang didapat dari pihak yang terkait sehubungan dengan adanya permasalahan ini sangat lambat, sementara disatu sisi kebutuhan akan air yang bersih sangat mereka harapkan. Beberapa diantara narasumber memang pernah mengalami gatal-gatal, kemungkinan disebabkan dari air.

Hal yang menarik diutarakan oleh salah seorang korban yang sebenarnya mereka berada diluar peta terdampak, ibu itu mengatakan bahwa ia dan ibu-ibu lainnya sudah mengumpulkan surat-surat yang diperlukan seperti surat tanah, kartu

susunan keluarga / KSK, surat nikah, kartu tanda penduduk / KTP maupun surat-surat penting lainnya, fotocopy surat ini dikumpulkan jadi satu dari beberapa kepala keluarga / KK sehingga kalau suatu waktu terjadi apa-apa dengan mereka, maka surat-surat itulah yang akan menjadi pertanggungjawaban mereka dalam proses ganti rugi. Ibu tersebut mengatakan trauma melihat para korban yang kesulitan mendapatkan ganti rugi karena permasalahan surat-surat yang dinilai tidak lengkap. Mereka mengatakan jika setiap hari berada dalam kekhawatiran karena semburan lumpur hingga saat ini belum berhenti. Sewaktu-waktu semburan lumpur bisa saja menggenangi daerah mereka.

### **Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Konflik Lapindo**

Kegiatan demo merupakan kegiatan massa yang biasanya dilakukan oleh kaum pria dan wanita. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Sama halnya dengan dengan kasus Lapindo yang terjadi, baik kaum pria maupun wanita beramai-ramai untuk ikut demo untuk menuntut uang ganti rugi. Namun ada pula dari sebagian ibu-ibu tidak berpartisipasi secara langsung dikarenakan oleh berbagai faktor. Salah satunya mereka memilih dirumah atau sebagian dari mereka adalah ibu-ibu pekerja.

Lain halnya dengan kaum Pria baik dari fisik maupun mental sudah dilahirkan kuat untuk terjun ke lapangan. Sehingga kebanyakan demo-demo yang pernah dilakukan sebelumnya lebih banyak kaum pria yang mendominasi. Hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi pula oleh faktor Budaya

yang berlaku di masyarakat saat ini. Mereka meyakini Budaya Jawa, mengharuskan bahwa kodrat seorang wanita adalah tinggal di rumah melakukan kewajiban sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya serta mengurus rumah tangga dengan baik.

Mitos Jawa berasumsi, merupakan hal yang tabu jika kaum wanita ikut dalam kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kaum Pria dikarenakan mayoritas kegiatan tersebut membutuhkan fisik yang kuat dan sifatnya cenderung anarkisme. Pada dasarnya, peran dari kaum Pria dan wanita ini sama. Yaitu adanya kesamaan peran yang cukup besar dalam menyelesaikan kasus Lapindo. Akan tetapi kaum wanita lebih cenderung berada di balik layar. Yang dimaksudkan dengan pernyataan "dibalik layar" yakni motivasi/dorongan yang diberikan disalurkan berupa kegiatan non fisik. Kegiatan tersebut diantaranya seperti perkumpulan ibu-ibu PKK, dibentuknya kelompok kecil sesama korban Lapindo.

Salah satunya adanya perkumpulan / komunitas PKK ibu-ibu baik yang berdampak maupun yang berimbas dari kasus Lapindo merupakan usaha kaum wanita untuk membantu para suami untuk mendapatkan ganti rugi. Dari kegiatan ini, mereka mengumpulkan semua keluhan-keluhan yang dirasakan dari adanya dampak Lapindo serta bagaimana solusi yang mereka harapkan untuk kedepannya.

Disamping itu, adanya kepercayaan mitos budaya ini juga dikarenakan faktor pendidikan tiap orang itu berbeda. Semakin rendah tingkat pendidikan yang mereka tempuh, maka akan semakin mudah orang tersebut mempercayai mitos yang tengah beredar di kalangan masyarakat. Responden yang peneliti wawancarai rata-rata lulusan SMA, sehingga pola pikir mereka pun juga terkadang hanya sebatas mengurus

kepentingan keluarganya saja. Mereka juga berstatus menikah.

Umumnya, beberapa narasumber korban Lapindo yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Pria dan Wanita dalam penyelesaian konflik peristiwa lumpur lapindo ini. Baik pria maupun wanita semuanya bahu-membahu dan saling bantu agar proses ini bisa cepat selesai. Hal ini diperkuat, dengan pernyataan salah satu korban. Bahwa, baik pria maupun wanita sama. Masalah ganti rugi itu, cepat atau tidaknya bukan masalah gender. Melainkan kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan rumah dan harta yang tenggelam karena lumpur. Jika semua kelengkapan surat-surat rumah sudah dimiliki dan dipersiapkan, maka semua proses ganti rugi pun cepat terselesaikan. Namun jika ada beberapa surat rumah yang hilang/kurang, maka para korban Lapindo harus rela bersabar menunggu proses ganti rugi yang cenderung memakan waktu lama untuk prosesnya.

Senada dengan hal tersebut, perihal demo dan aksi turun kejalanpun baik pria atau wanita semua dibebaskan untuk ikut dan berpartisipasi menyampaikan aspirasinya masing-masing. Hanya saja memang kebanyakan yang turun kejalan adalah kaum pria, sedangkan kaum wanita lebih memilih untuk berada dirumah mengurus anak-anak. Dalam melakukan aksi turun kejalan dan demo massa tersebut, biasanya ada satu atau dua orang yang mengkoordinir massa dari tiap-tiap desa untuk dikumpulkan menjadi satu membentuk massa besar.

Meski kaum wanita tidak semuanya ikut turun kejalan, namun mereka selalu rutin mengadakan pertemuan-pertemuan kecil guna membahas penyelesaian konflik

lumpur lapindo tersebut. Bahkan mereka yang memiliki inisiatif mengumpulkan surat-surat tanah warga untuk mengurus masalah ganti rugi kepada pihak lapindo. Mereka juga yang mengkoordinir warga yang berada diwilayah luar peta terdampak untuk selalu waspada mengumpulkan surat-surat tanahnya, manakala sewaktu-waktu lumpur menerjang tempat tinggal mereka. Sebab pengurusan ganti rugi akan mudah manakala semua kelengkapan surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah lengkap.

### **Kesimpulan**

Peristiwa lumpur lapindo Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2006 silam menyisakan konflik berkepanjangan bagi warga, baik warga yang tinggal di peta

berdampak maupun warga yang tinggal diluar peta berdampak. Berbagai macam solusi ditawarkan oleh pemerintah, salah satunya dengan diterbitkannya Perpres no 14 tahun 2007. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, membuat warga tidak begitu mengetahui apa saja isi Perpres tersebut. Sikap acuh dan tidak peduli juga ditunjukkan warga manakala mereka menilai semua itu hanyalah akal-akalan pemerintah saja untuk meredam konflik yang terjadi akibat dari adanya peristiwa tersebut. Yang mereka inginkan sebenarnya adalah tindakan nyata pemerintah bagi keberlangsungan hidup mereka selanjutnya. Ibu-ibu menginginkan adanya semacam program pemberdayaan secara berkelanjutan yang digagas baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, sehingga mereka dapat berdaya secara finansial. [a]

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku :**

1. Abdullah, Irwan, 2001, Seksi Gender dan Reproduksi Kekuasaan, Yogyakarta Tarawang Press.
2. Fakhri, Mansoer, Analisis Gender dan Transformasi, 2000, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
3. Azwar, S, 2004, Relibilitas dan Validitas, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
4. Soekidjo Notoatmojo, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
5. Tankard, Severin - James, 2009, Teori Komunikasi : Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa, Edisi kelima, Prenada Media Grup, Bandung.

#### **Non Buku :**

1. <http://eprints.utm.my/6258/1/2.pdf>. Teori-teori Kognitif.
2. <http://communicationdomain.wordpress.com/2010/12/18/bagaimana-khalayak-mengolah-pesan-kampanye/>. Bagaimana Khalayak Mengolah Pesan Kampanye.